



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata;
 - b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
9. Subbagian adalah Subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
10. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 2

- (1) Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang ciptakarya dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ciptakarya dan penataan ruang;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ciptakarya dan penataan ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ciptakarya dan penataan ruang yang meliputi perumahan, prasarana lingkungan permukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan;
 - b. perencanaan dan penyusunan program di bidang perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan;

- c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan; dan
 - d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - e. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - f. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - h. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - g. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas operasional dan fasilitasi teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan umum;
 - t. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan.
- (3) Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan pengembangan kawasan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perumahan terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perumahan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) dan Standar Prosedur Operasi SPO di bidang perumahan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma Standar Prosedur Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional pembangunan baru perumahan formal;

- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pembangunan rusunawa dan rusunami;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan standar prosedur operasi penanganan pengungsi akibat bencana;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan dan penerimaan bantuan perumahan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan harga sewa rumah;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan permukiman kumuh;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan hukum mengenai perumahan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan pembangunan kawasan;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah mengenai pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dan pembangunan kawasan;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah mengenai penanggulangan permukiman kumuh;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa;
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
- y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- aa. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;

- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan rumah; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan fasilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengembangan fasilitas umum; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan fasilitas umum.
- (3) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengembangan fasilitas umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengembangan fasilitas umum;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan fasilitas umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pengembangan fasilitas umum;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengembangan fasilitas umum;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi penyerahan lahan tempat pemakaman umum;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman dan manual perencanaan dan pembangunan pertamanan dan pemakaman;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Rumah Sangat Sederhana (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus);
 - i. melaksanakan penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU), fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan;

- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) bantuan pusat;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pengembangan fasilitas umum;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengembangan dan fasilitas umum;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan fasilitas umum;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan fasilitas umum
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengembangan fasilitas umum;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan fasilitas umum;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan fasilitas umum; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan kawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengembangan kawasan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan kawasan.
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengembangan kawasan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengembangan kawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pengembangan kawasan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);

- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, pengembangan kawasan skala besar dan pengembangan skala khusus;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kawasan;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan mengenai keterpaduan prasarana kawasan dan keserasian kawasan;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan berskala besar dan kawasan khusus;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan skala khusus;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keterpaduan kesejahteraan kawasan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan analisis data bahan pengendalian pelaksanaan keterpaduan/keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengembangan kawasan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), pembangunan permukiman kumuh, dan pembangunan kawasan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan dan analisis data bahan perumusan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, pembangunan kawasan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data teknik pembangunan kawasan Siapa Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan pembangunan kawasan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengembangan kawasan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengembangan kawasan;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan kawasan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan kawasan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang prasarana lingkungan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan.
- (3) Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan;
 - b. Seksi Pembinaan Teknik; dan
 - c. Seksi Persampahan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan.
- (3) Seksi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM di bidang pembangunan prasarana lingkungan pemukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) prasarana kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan pembangunan kawasan pengembangan air minum, air limbah dan drainase;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah mengenai prasarana Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dan pembangunan kawasan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan izin lokasi prasarana Kasiba/Lisiba;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah mengenai penanggulangan prasarana permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan penanganan prasarana kawasan kumuh perkotaan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengelolaan air minum;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengelolaan air limbah;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan prasarana kawasan Kasiba dan Lisiba, permukiman kumuh, pembangunan kawasan pengembangan air minum dan air limbah;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan rencana detail *design system drainase* lingkungan;

- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembinaan teknik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Teknik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembinaan teknik; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembinaan teknik.
- (3) Seksi Pembinaan Teknik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembinaan teknik
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembinaan teknik
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen air minum;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bantuan teknis pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah dan air minum;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembinaan teknik
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM air minum dan air limbah;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara *drainase* dan pematusan genangan;

- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelesaian masalah operasionalisasi *system drainase* dan penanggulangan banjir;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data teknik pembangunan kawasan prasarana Kasiba, Lisiba, permukiman kumuh, dan pembangunan kawasan pengembangan air minum, air limbah dan drainase;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembinaan teknik;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan teknik;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembinaan teknik;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan teknik;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembinaan teknik; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Persampahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persampahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang persampahan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang persampahan.
- (3) Seksi Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang persampahan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang persampahan;
 - d. melaksanakan penyusunan pedoman pemantauan pelaksanaan kebijakan persampahan berdasarkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) prasarana dan sarana persampahan di kabupaten mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah;

- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pelayanan perijinan pengelolaan persampahan skala kabupaten;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan rencana induk dan pembiayaan prasarana dan sarana persampahan;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang persampahan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan prasarana dan sarana persampahan ;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan bantuan teknis kepada kecamatan dan desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat ;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang persampahan;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang persampahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang persampahan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang persampahan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang persampahan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang persampahan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan

- d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (3) Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Ruang terdiri atas :
- a. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Perencanaan Ruang; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.

Pasal 17

- (1) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang survey, pengukuran dan pemetaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang survey, pengukuran dan pemetaan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang survey, pengukuran dan pemetaan.
- (3) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rencana operasional kerja seksi survey, pengukuran dan pemetaan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan fasilitasi survey, pengukuran dan pemetaan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pendidikan dan pelatihan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang survey, pengukuran dan pemetaan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang perencanaan ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang perencanaan ruang; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang perencanaan ruang.
- (3) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang perencanaan ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang perencanaan ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Disain Tata Ruang (RDTR);
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan perencanaan tata ruang;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
 - m. melaksanakan perumusan dan analisis data bahan perumusan kerjasama/kemitraan pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
 - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan;
 - o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pengembangan perkotaan dan pedesaan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM);
 - p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian dan pengembangan tata ruang;
 - q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);

- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan ruang;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang perencanaan ruang;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan ruang;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan ruang; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
- (3) Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pengawasan di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian rencana program kerja operasional di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan andalan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten;

- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin dan pembatalan izin pemanfaatan ruang kabupaten;
- n. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang tata ruang;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pemanfaatan ruang;
- q. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan

Pasal 20

- (1) Bidang Penataan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penataan dan pengendalian bangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi; dan
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi.
- (3) Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. Seksi Pengendalian Bangunan; dan
 - c. Seksi Jasa Kontruksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan gedung; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan gedung.
- (3) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembangunan gedung;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan gedung;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan gedung;
 - d. melaksanakan pendataan bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan persyaratan dan teknis untuk bangunan adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana kebakaran pemukiman;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan gedung;
 - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan gedung;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan gedung;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan gedung;
 - n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan gedung;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan gedung; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengendalian bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengendalian bangunan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengendalian bangunan.
- (3) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengendalian pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengendalian pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian pembangunan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengendalian pembangunan;
 - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengendalian pembangunan;
 - n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian pembangunan;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian pembangunan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang jasa kontruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jasa Kontruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang jasa kontruksi; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang jasa kontruksi.
- (3) Seksi Jasa Kontruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang jasa kontruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang jasa kontruksi;
 - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang jasa kontruksi;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan teknologi jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan kawasan di bidang jasa konstruksi;
 - l. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang jasa konstruksi;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jasa kontruksi;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- q. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang jasa konstruksi;
- s. melaksanakan ketatausahaan di bidang jasa konstruksi;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang jasa konstruksi; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI BANDUNG BARAT



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 20